



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 02/KPPU-Pat/I/2016
TENTANG
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM
PT MITRA SINDO SUKSES DAN PT MITRA SINDO MAKMUR OLEH
PT MODERNLAND REALTY TBK

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 02 Tahun 2013"), pada tanggal 20 Februari 2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Modernland Realty Tbk terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur. Pemberitahuan tersebut telah dicatat dengan nomor register A1 0514;
- 1.2 Pada tanggal 09 September 2015 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur oleh PT Modernland Realty Tbk dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 26/KPPU/KEP.2/IX/2015.

II. PARA PIHAK

2.1 Badan Usaha Pengambilalih

2.1.1 PT Modernland Realty Tbk

PT Modernland Realty Tbk (“PT Modernland”) adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Hendra Karyadi, S.H. No. 15 tanggal 08 Agustus 1983 dan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-7390.HT.01.01.Th.83 tanggal 12 November 1983. PT Modernland terakhir kali melakukan perubahan anggaran dasar, dengan Akta Notaris F.X Budi Santoso Isbandi, S.H. No. 43 tanggal 15 Desember 2011. Berdasarkan pasal 3 Akta anggaran dasar, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Modernland adalah bergerak dalam bidang pengembangan real estate, golf dan *country club*, kontraktor dan perdagangan, pembangunan kawasan industri dan pergudangan (melalui entitas anak), rumah susun, perhotelan (melalui entitas anak), perkantoran, pusat perbelanjaan, serta jasa pengelolaan lapangan golf. Saat ini, kegiatan yang sudah dijalankan oleh perseroan berupa pengembangan dan penjualan real estate dan apartemen serta pengelolaan lapangan golf dan restoran *club house* dan perhotelan.

2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih

2.2.1 PT Mitra Sindo Sukses

PT Mitra Sindo Sukses (“PT MSS”) adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. No. 4 tanggal 12 April 2005 dan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-15966 HT.01.01.TH.2005 tanggal 04 Juni 2005. PT MSS Terakhir kali melakukan perubahan anggaran dasar, dengan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. No. 144 tanggal 30 September 2013. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT MSS adalah bergerak dalam

bidang pengembangan real estate konstruksi dan kegiatan real estate lainnya yang terkait. Pada saat ini, PT MSS sedang mengembangkan proyek kota mandiri “Jakarta Garden City” di daerah Cakung Jakarta Timur.

2.2.2 PT Mitra Sindo Mandiri

PT Mitra Sindo Mandiri (“PT MSM”) adalah suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Perseroan ini didirikan berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. No. 3 tanggal 12 April 2005 dan mendapatkan status badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-28539 HT.01.01.TH.2005 tanggal 17 Oktober 2005. PT MSM Terakhir kali melakukan perubahan anggaran dasar, dengan Akta Notaris FX. Budi Santoso Isbandi, S.H No. 53 tanggal 22 November 2013. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT MSM adalah bergerak dalam bidang pengembangan real estate konstruksi dan kegiatan real estate lainnya yang terkait. Pada saat ini, PT MSM sedang mengembangkan proyek kota mandiri “ Jakarta Garden City ” di daerah Cakung Jakarta Timur.

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1. Bahwa PT Modernland membeli saham PT MSS dan PT MSM dengan rincian pengambilalihan sebagai berikut:
- a. Membeli 51% saham PT MSS yang ditempatkan di Le-Vision Pte. Ltd;
 - b. Membeli 51% saham PT MSM yang ditempatkan di Castlehigh Pte. Ltd;

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;

- 4.2 Berdasarkan dokumen yang menunjukkan pengambilalihan saham diketahui bahwa Pengambilalihan PT MSS oleh PT Modernland berlaku efektif secara hukum pada tanggal 23 Januari 2014;
- 4.3 Berdasarkan dokumen yang menunjukkan pengambilalihan saham diketahui bahwa Pengambilalihan PT MSM oleh PT Modernland berlaku efektif secara hukum pada tanggal 23 Januari 2014;
- 4.4 Bahwa PT Modernland melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan PT MSS dan PT MSM pada tanggal 20 Februari 2014 (ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**);
- 4.5 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
- Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.6 Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 4.7 Nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebagai berikut:
- a. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara PT Modernland, PT MSS dan PT MSM adalah telah memenuhi batasan nilai;
 - b. Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham Antara PT Modernland, PT MSS dan PT MSM adalah telah memenuhi batasan nilai, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.8 Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;

4.9 Pengambilalihan Saham yang dilakukan oleh PT Modernland terhadap PT MSS dan PT MSM tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan pasal 7 PP. No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.


V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 5.1 Bahwa PT Modernland melihat lahan yang dimiliki oleh PT MSS dan PT MSM memiliki prospek yang bagus yang bagus dan rencananya akan dikembangkan menjadi kota mandiri;
- 5.2 Bahwa tujuan pengambilalihan saham ini adalah untuk memberikan dukungan operasional bagi PT Modernland, khususnya dalam hal ketersediaan lahan (*landbank*) yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perseroan dimasa yang akan datang.


VI. RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM

6.1 Bahwa setelah pengambilalihan saham PT MSS dan PT MSM, PT Modernland akan memiliki kendali penuh atas kegiatan operasional dalam proyek “Jakarta Garden City” sehingga PT Modernland dapat mengimplementasikan strategi bisnis perseroan kepada PT MSS dan PT MSM dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan “Jakarta Garden City” yang maksimal secara tepat waktu;





- 6.2 Bahwa berdasarkan gambar diatas, dengan perluasan infrastruktur berupa beberapa ruas jalan tol yang melintasi Jakarta Garden City, maka diharapkan ke depannya dapat membantu perkembangan pemasaran Jakarta Garden City, sehingga seluruh calon konsumen Jakarta Garden City dapat dengan mudah mendapatkan akses kemanapun;
- 6.3 Bahwa dengan adanya rencana perluasan infrastruktur tersebut, maka perseroan akan mengembangkan *landbank* yang ada secara maksimal.



VII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1. Kegiatan Usaha PT Modernland Realty Tbk

7.1.1 Bahwa berdasarkan anggaran dasar perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan meliputi antara lain pengembangan real estate, golf dan *country club*, kontraktor dan perdagangan, pembangunan kawasan industri dan pergudangan (melalui entitas anak perusahaan) rumah susun, perhotelan (melalui

entitas anak perusahaan) perkantoran, pusat perbelanjaan, serta jasa pengelolaan lapangan golf;

7.1.2 Bahwa saat ini PT Modernland aktif dalam kegiatan usaha yaitu pengembangan dan penjualan real estate dan apartement serta pengelolaan lapangan golf dan restoran club house dan perhotelan.

7.2. Kegiatan usaha PT Mitra Sindo Sukses

Bahwa berdasarkan anggaran dasar perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan meliputi antara lain pengembangan real estate konstruksi, dan kegiatan real estate lainnya yang terkait.

7.3. Kegiatan usaha PT Mitra Sindo Makmur

Bahwa berdasarkan anggaran dasar perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan meliputi antara lain pengembangan real estate konstruksi, dan kegiatan real estate lainnya yang terkait.

7.4. Kesimpulan Kegiatan Usaha

Bahwa setelah menganalisa tentang kegiatan usaha PT Modernland, PT Mitra Sindo Sukes dan PT Mitra Sindo Makmur, Komisi menilai bahwa terdapat kegiatan usaha yang sama antara PT Modernland, PT Mitra Sindo Sukes dan PT Mitra Sindo Makmur yaitu bergerak dalam kegiatan pengembangan real estate (perumahan).

7.5. Pasar Produk

7.5.1 Dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

7.5.2 Berdasarkan pedoman tersebut, Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.

7.5.3 Berdasarkan profil perusahaan produk PT Modernland terbagi menjadi beberapa bagian antara lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan properti: merupakan kegiatan utama PT Modernland yaitu membangun proyek properti seperti perumahan, apartemen dan ruko komersil yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kota mandiri;
- b. Investasi dan manajemen Properti: Lapangan Golf yaitu Padang Golf Modern berlokasi di Tangerang dan kawasan industri terpadu di Banten;
- c. Rekreasi dan Hospitality: merupakan proyek-proyek property yang bersifat fasilitas pelengkap yang penting dalam sebuah kota terpadu. Antara lain *Club House* dan Hotel;
- d. Sampai saat ini PT Modernland memiliki kawasan kota mandiri yaitu Kota Modern di Tangerang dan Modern Bekasi Resident di Bekasi, dengan total luas lahan yaitu 2.450 Hektare.

7.5.4 Tentang Produk PT MSS dan PT MSM

Bahwa PT MSS dan PT MSM sedang mengembangkan proyek kota mandiri “Jakarta Garden City” berlokasi di Cakung Jakarta Timur dengan luas lahan ±370 Hektare.

7.6. Tentang Pasar Geografis

7.6.1 Bahwa PT Modernland melakukan kegiatan usaha pengembangan real estate (perumahan) di Tangerang dan Bekasi yang masih berada di wilayah Jabodetabek;

7.6.2 Bahwa PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur melakukan kegiatan usaha pengembangan real estate (perumahan) di Jakarta Timur yang masih berada di wilayah Jabodetabek sehingga sasaran konsumennya juga adalah penduduk yang berdomisili atau mencari domisili di wilayah Jabodetabek;

7.6.3 Bahwa Kesimpulan Pasar Geografis

Bahwa berdasarkan fakta dari pasar geografis pengambilalihan saham PT Modernland Realty Tbk, PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur tersebut, maka Komisi menyimpulkan bahwa pasar geografis dalam pengambilalihan saham perusahaan PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur oleh PT Modernland Realty Tbk adalah wilayah Jabodetabek.

7.7. Kesimpulan Pasar Bersangkutan:

Bahwa setelah melakukan analisis terhadap pasar produk dan pasar geografis dari PT Modernland Realty Tbk, PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur, maka Komisi menyimpulkan pasar

bersangkutan dalam pengambilalihan saham PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur oleh PT Modernland Realty Tbk adalah pasar real estate (perumahan) dengan pendekatan luas lahan di wilayah Jabodetabek.

VIII. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

8.1 Pangsa Pasar

8.1.1 Bahwa berdasarkan survei yang dilakukan konsultan, terdapat beberapa skala perumahan berdasarkan luas lahan antara lain yaitu:

- a. Perumahan dengan Skala Kota (Town Ship) dengan luas diatas 200 Ha;
- b. Perumahan dengan skala 50 – 200 Ha;
- c. Perumahan dengan skala 5-50 Ha;
- d. Perumahan dibawah 5 Ha.

8.1.2 Bahwa terdapat 48 (empat puluh delapan) perumahan dengan skala town ship atau >200ha, 67 (enam puluh tujuh) untuk perumahan dengan skala 50-200 Ha, 58 (lima puluh delapan) perumahan untuk perumahan dengan skala 5 – 50 Ha, 138 (seratus tiga puluh delapan) untuk perumahan dibawah 5 Ha;

8.1.3 Bahwa berikut data perumahan skala kota (*town ship*) dengan luas >200 Ha di Jabodetabek tahun 2014:

No.	Nama Perumahan	Wilayah
13.	Modern Bekasi Res & Industrial	Bekasi
27.	Kota Modern	Tangerang
32.	Jakarta Garden City	Jakarta Timur

8.1.4 Bahwa berdasarkan data tersebut, luas lahan *real estate* (perumahan) dengan Skala *town ship* atau >200 Ha milik PT Modernland Realty Tbk adalah seluas 2.450 Ha dan luas lahan milik PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur seluas 370 Ha;

8.1.5 Bahwa secara keseluruhan luasan perumahan dengan skala town ship adalah total 74.284 Ha dengan luas 25,062 Ha telah dikembangkan (*developed*) dan sebanyak 49.221 Ha belum dikembangkan (*un-develop*);

8.1.6 Bahwa luas lahan perumahan dengan skala *town ship* yang dimiliki PT Modernland Realty Tbk hanya sebesar 3,29% dari total lahan properti dengan ukuran Skala Kota (*town ship*);

8.1.7 Bahwa luas lahan perumahan dengan skala *town ship* yang dimiliki PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur, hanya sebesar 0,5% dari total lahan properti dengan ukuran Skala Kota (*town ship*);

8.1.8 Bahwa dengan demikian luas lahan gabungan perumahan dengan skala *town ship* yang dimiliki PT Modernland Realty Tbk, PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur, sebesar 3,8% dari total lahan properti dengan ukuran Skala Kota (*town ship*);

8.2 Nilai Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

HHI = $\Sigma (S_i)^2$, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

8.2.1 Nilai HHI untuk perumahan dengan skala *town ship* tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Sebelum Akuisisi	Sesudah Akuisisi
615	618,1
Delta HHI = 3,1	

8.2.2 Bahwa berdasarkan perhitungan HHI terhadap perumahan dengan skala *town ship* di Jabodetabek tahun 2014 diperoleh hasil bahwa tingkat konsentrasi perumahan dengan skala *town ship* sebelum dan setelah akuisisi terkait Pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur oleh PT Modernland Realty Tbk berada pada tingkat konsentrasi rendah (spektrum I) dengan nilai HHI

di bawah 1800 dan dengan perubahan HHI sebelum dan setelah pengambilalihan (Delta HHI) dibawah 150 yaitu 3,1;

8.2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perkom No. 2 Tahun 2013, apabila nilai HHI kurang dari 1800 maka transaksi tersebut tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya;

8.2.4 Bahwa dengan demikian Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur oleh PT Modernland Realty Tbk.

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur oleh PT Modernland Realty Tbk dengan pertimbangan sebagai berikut:

9.1 Bahwa pangsa pasar penguasaan lahan gabungan perumahan dengan skala *town ship* yang dimiliki PT Modernland Realty Tbk, PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur, hanya sebesar 3,8% dari total lahan properti dengan ukuran Skala Kota (*town ship*);

9.2 Bahwa nilai konsentrasi pasar untuk pasar perumahan dengan skala *town ship* berada di bawah 1800, hal ini menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Laskar Semesta Alam, PT Paramitha Centramas dan PT Semesta Centramas oleh PT Alam Tri Abadi tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelum terjadi pengambilalihan saham;

9.3 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham perusahaan PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur oleh PT Modernland Realty Tbk, apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

X. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan diatas Komisi berpendapat Tidak Ada Dugaan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat Akibat dari Pengambialihan (Akuisisi) Saham PT Mitra Sindo Sukses dan PT Mitra Sindo Makmur oleh PT Modernland Realty Tbk.

Jakarta, 12 Januari 2016

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

KETUA

Ttd

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF